

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi antar pihak satu dengan pihak lain sering kali terjadi, terhadap barang – barang berwujud dan barang- barang tidak bergerak maupun jasa. Pada peralihan saham perseroan terbatas, yakni dalam transaksi jual beli saham, maka kita ketahui kewenangan notaris dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, meliputi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,menyatakan:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Hal ini sepanjang oleh peraturan umum terkait dengan pembuatan akta tersebut mengaturnya, dan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen),¹ bahkan dengan tegas dikatakan "bukan salah satu pihak". Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan dari pihak yang berkepentingan. Notaris sekalipun adalah aparat hukum bukanlah sebagai "penegak hukum".

Notaris tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya wajib berlandaskan kepada undang-undang yang berlaku serta asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik yang terdiri dari asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib, huruf a menyebutkan ”bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

¹ Adjie, Habib. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet 3, Bandung: Refika Aditama

Produk akta yang dibuat atau dimohon dibuat di hadapan Notaris mempunyai kekuatan otentik. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik secara lahiriah, secara formal, dan secara material. Kesempurnaan akta otentik sebagai produk seorang pejabat umum. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta orang-orang yang memperoleh hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Pasal 1870 KUHPerdara).

Dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adanya peralihan saham yang di sepakati dengan penjualan saham didalam isi RUPS tersebut .Yang mana terjadi kesepakatan para pihak sesuai persyaratan. Profesi Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam menghadirkan bukti yang kuat dan lengkap dalam transaksi bisnis, khususnya dalam pendirian, penjualan, dan perubahan status perusahaan seperti Perseroan Terbatas. Melalui akta otentik yang mereka buat, hak dan kewajiban individu dapat ditetapkan dengan jelas, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi risiko perselisihan.

Profesi Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam menghadirkan bukti yang kuat dan lengkap dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris wajib mematuhi peraturan hukum, kode etik, dan prinsip moral. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris bisa mengakibatkan kerugian besar bagi semua pihak yang terlibat. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum akibat kelalaian atau kesengajaan Notaris, mereka harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.

Sayangnya, dalam praktiknya, jika terjadi sengketa atas akta yang dibuat oleh Notaris, sering kali Notaris dapat terseret dalam masalah hukum, dituduh sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana seperti pemalsuan atau pemberian keterangan palsu dalam akta tersebut.

Dikarenakan sekarang ini banyak sekali tuntutan terhadap notaris, hal tersebut yang menjadi topik menarik untuk diteliti, ada permasalahan apa yang menyebabkan notaris selalu terbawa dalam tuntutan pidana, karena notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat pasif karena apa yang dituangkan dalam akta otentik adalah kepentingan dan kesepakatan para pihak atau penghadap (*Akte Partij*).

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini berusaha melihat apakah notaris sudah menerapkan prinsip kehati-hatian Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaruan², dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena urgensi bagi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, agar tidak terkena permasalahan yang sama.

Berdasarkan kasus pidana Kasus (Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021). yang melibatkan notaris karena pemalsuan dalam berita acara rapat pemegang saham luar biasa. Untuk melihat kedepannya apa saja kendala-kendala bagi notaris menjalankan pekerjaannya membuat akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas yang isinya terjadi peralihan pemilik saham yang lama menjadi pemilik saham baru.

Notaris Hartono “H” yang berkedudukan di Gianyar Bali bersama-sama dengan saksi 1 Putu dan saksi 1 Hendro pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kemudian notaris pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BRM Nomor 103 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BRM yang menyebabkan kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran notaris dalam pemalsuan RUPS dengan menjadikan sebagai objek kajiannya.

² Iskandar Muda, Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait, February 2021, (siakses pada tanggal 15Maret2024).

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (Putusan Nomor. Nomor 41 PK/Pid/2021)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI, tanggal 21 Desember 2015 yang dikuasakan kepada saksi SURYADI Alias SURYADI AZIZ dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Seharusnya notaris bisa terhindar dari pidana, jika menjalankan tugasnya sebagai notaris berdasarkan Undang-Undang jabatan dan kode etik notaris, dan memakai prinsip kehati-hatian karena notaris hanya mencatatkan maksud dari keinginan para pihak, tidak ada keterlibatan atau keinginan pribadi dari notaris dan sifatnya notaris mendapatkan masukan bersifat hanya satu arah dari para pihak yang mempunyai kepentingan.

Di dalam Hukum Islam salah satu akad yang digunakan dalam transaksi adalah akad jual beli. Dalam Islam, hukum jual beli adalah boleh sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:³

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحِلَ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

³ Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, Penelitian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2013, hlm.1.

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba dapat menimbulkan kemadharatan.”⁴

Al-Qur’an Surat an-Nisa Ayat 29, Allah SWT menyatakan:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman memperoleh dan mengonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (bathil), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syarat dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madaharat.

Oleh karena itu dalam hal ini keinginan meneliti muncul dalam diri yang dituangkan dalam judul tesis **“PERAN NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS YANG MENYEBABKAN PELAPORAN TERHADAP NOTARIS”** (Studi Kasus Putusan Nomor 41PK/Pid/2021).

Judul tersebut penulis siapkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang dimana penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis

⁴ Surat Al Baqarah: 275.

⁵ Surat An-Nisa’: 29

sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam berbentuk tesis, yang penulis jadikan acuan dan perbandingan untuk mencari kebaharuan dalam penulisan tesis ini, diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 : perbandingan

No	Penulis dan Judul	Analisis dan Perbandingan
1	Howard Julio Trigis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Yarsi, Tahun 2024. “ Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP	<p>Kesamaannya adalah menganalisa tanggung jawab notaris yang turut serta melakukan pemalsuan.</p> <p>Perbedaannya adalah kekhususan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini menukil perlunya, lebih membahas keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang dikatakan palsu berdasarkan UUPT, dan menganalisa dari sisi perjanjian.</p>
2.	Etheldreda Tikatama Ayutiar, Widodo Suryandono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2020, "Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN).	<p>Kesamaan adalah dengan peneliti tanggung jawab hukum Notaris yang melakukan pemalsuan</p> <p>Perbedaan adalah penulis meneliti aspek keabsahan kedudukan akta notaris yang dikatakan palsu berdasarkan hukum perjanjian dan putusan pidana dan perdata.</p>

3.	Giovanni Dinda Cahyawati, magister kenotariatan , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2022. “Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Dengan Penandatanganan Minuta Keluar Kantor Notaris”.	Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama- sama membahas tanggung jawab notaris. Perbedaanya penulis mencari apakah notaris sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dan meneliti keabsahan hukum perjanjian dari sisi putusan pengadilan perdata.
----	---	---

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap pengesahan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat berdasarkan berita acara RUPS yang dikatakan palsu ?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris berdasarkan berita acara RUPS yang dikatakan palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1.3.1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban notaris terhadap pengesahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menjadi akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas.

- 1.3.2. Untuk mengidentifikasi
- 1.3.3. keabsahan dan kekuatan hukum dari keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, serta untuk memahami implikasi kedudukan hukumnya terhadap RUPS dan akta PKR yang dikatakan palsu oleh salah satu pemegang sahamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca terkait manfaat yang diperoleh.

1.4.3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pasal 16 UUJN dan pertanggung jawaban hukum notaris jika melanggar, pengembangan prinsip kehati-hatian notaris, teori pertanggung jawaban hukum.

1.4.3. Penelitian ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman tentang kekuatan dalam konteks hukum perjanjian, dan keabsahan RUPS diluar rapat, memahami kedudukan RUPS yang tidak diakui oleh salah satu pemegang saham.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1 Sebagai sarana publikasi secara akademisi dan praktisi dalam hal kepastian hukum serta kekuatan apabila terjadi pengingkaran terhadap suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dipengadilan.

1.4.2.2 Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5 Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo, sebuah kerangka konsep merupakan suatu struktur yang menunjukkan keterkaitan antara konsep-konsep yang diamati atau diukur dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, kerangka konsep harus mampu

menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan topik tersebut. Diharapkan bahwa pembahasan ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan inti dari penelitian. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi:

1.5.1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷

1.5.2. Akta Notaris

Akta Notaris adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁸

1.5.3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁹ Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang

⁶ <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>, (diakses pada Kamis 09 Maret 2023 pukul 12.11 WIB).

⁷ Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁸ Pasal 1 angka 7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

dimiliki.¹⁰ Perseoran Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam atas saham-saham Perseroan Terbatas Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.5.4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta terdiri terbagi mejadi akta dibawah tangan dan akta autentik, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah akta autentik. Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹¹ Akta Autentik sebagai akta yang dibuat¹² oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.¹³ Sedangkan didalam UU No. 2 Tahun 2014 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2014.¹⁴ Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.¹⁵

¹⁰ C.S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 2

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 18.

¹² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, 2015, Bandung: Refika Aditama, hlm. 146.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

¹⁴ Muhammad Iqbal Fauzan. 2020. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, *Acta Diurnal*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 308.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

1.5.5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Risalah rapat memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.⁴⁰ Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.⁴¹ Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah risalah rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris yang berisikan informasi mengenai hal-hal yang terjadi didalam rapat dan hal-hal yang diputuskan dalam rapat.

1.5.6. Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab II KUH Perdata Pasal 1313 adalah perjanjian yakni serangkaian perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

1.5.7. Sengketa

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachmadi Usman¹⁷, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya. Sebuah Konflik akan berkembang

¹⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm 1

menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum **normatif yuridis** menggunakan studi kasus hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad fokus penelitian hukum ini yaitu Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁹

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34

¹⁹ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: cv Mandar Maju, 2022), hlm. 43.

Bahan hukum Primer adalah diperoleh dari azas-azas hukum, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi.²⁰ Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Putusan nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/sip/1973 tanggal 15 September 1973.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Bali Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin Tanggal 13 Nopember 2019.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PID/2019/PT.DPS tertanggal 21 bulan Januari tahun 2020.
- 8) Putusan Kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ke Mahkamah Agung Nomor 534 K/PID/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- 9) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 dari Mahkamah Agung yang diajukan Pemohon/ Terpidana tanggal 15 September tahun 2021.
- 10) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 635 PK/Pdt/2020 dari Mahkamah Agung yang diajukan Penggugat/Hartati tanggal 18 november 2020.

Bahan hukum sekunder yaitu: berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal.

Bahan hukum tersier yaitu: bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan,

²⁰ Ibid, hlm.56

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, Pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan bahan hukum tersier juga dapat berasal dari kamus dan ensiklopedia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait. Benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, makalah yang dijadikan data sejalan dengan penelitian normatif.

b. Analisa Putusan Pengadilan Dan Fakta Dari Pengadilan .

Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang dianggap sebagai sumber hukum yang utama. Peneliti menggunakan indeks hukum, basis data hukum, pustaka, atau situs webside resmi untuk mencari sumber hukum yang sesuai.

1.6.3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode **deskriptif** analisis Yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta putusan pengadilan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas

YARSI” dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang pertanggung jawaban notaris, tentang Rapat Umum Pemegang Saham, bentuk perjanjian dalam rups. Perihal notaris yang meliputi konsep notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris dan juga larangan notaris, pertanggung jawaban notaris,. Akta notaris yang meliputi akta autentik, akta di bawah tangan dan akta notaris termasuk kekuatan pembuktiannya, Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG DIDUGA PALSU BERDASARKAN BERITA ACARA RUPS

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan.

BAB IV KEDUDUKAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN BERITA ACARA RUPS YANG DIKATAKAN PALSU

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencantumkan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada tesis ini yang tercermin dari bab-bab tersebut di atas. Saran dari peneliti juga dicantumkan pada bagian ini bersumber dari masalah yang dibahas dan hasil penelitian.